

**KAJIAN AKADEMIK  
PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**TIM PENYUSUN**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perparkiran dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpajakan menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Saran dan masukan kami harapkan demi terbentuknya Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpajakan ini kami susun.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	0
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum .....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	11
A. Konsep Perparkiran .....	11
B. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada .....	12
C. Permasalahan yang Dihadapi .....	16
BAB III MATERI MUATAN.....	20
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	20
B. Ruang Lingkup. ....	22
BAB IV PENUTUP .....	25
A. Simpulan.....	25
B. Saran .....	26
DAFTAR PUSTAKA .....	27
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN .....	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara konseptual penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk dapat mendukung dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam aspek strategis daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Penyelenggaraan perparkiran adalah aspek penting dalam pengelolaan tata ruang dan transportasi di perkotaan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, jumlah kendaraan bermotor juga terus bertambah, sehingga kebutuhan akan lahan parkir yang memadai semakin mendesak. Penyelenggaraan perparkiran yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat peningkatan volume kendaraan, seperti kemacetan, polusi udara, dan penurunan kualitas hidup di kawasan perkotaan.

Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati

tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. Bertambahnya jumlah kendaraan akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat parkir pula.

Ditambah lagi dengan maraknya pusat kegiatan ekonomi seperti pasar dan pertokoan yang terletak pada tepi ruas jalan menyebabkan fungsi jalan menjadi kurang optimal karena akan memicu aktivitas parkir di badan jalan. Hal ini berpotensi menimbulkan kemacetan karena pemilik kendaraan cenderung menginginkan kendaraannya dapat parkir pada tempat yang mudah dijangkau dan dekat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memiliki payung hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah yaitu dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah, fasilitas Parkir Untuk Umum, fasilitasi Parkir Angkutan Barang, petugas Parkir dan pengguna Jasa Parkir, ganti kerugian, sistem informasi perparkiran, pembangunan dan pengembangan lokasi Parkir, ketentuan pajak daerah dan retibusi daerah pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan tentang perparkiran di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan; terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan

asas umum pemerintahan yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; terwujudnya tertib LLAJ; dan terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan ash daerah di bidang perparkiran.

Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sukoharjo yang lebih komprehensif dan implementatif sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran maka diperlukan pengaturan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perparkiran dalam bentuk Peraturan Bupati.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah?
2. Apa urgensi pengaturan mengenai Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran?

### C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah.
2. Menjelaskan urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

### D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 321).

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Konsep Perparkiran

Parkir adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya. Dimana jika pengelolaan dan tata Kelola perparkiran tidak diatur dengan baik maka akan banyak terjadinya kemacetan dan penumpukan kendaraan yang parkir sembarangan.

Penyelenggaraan perparkiran adalah aspek penting dalam pengelolaan tata ruang dan transportasi di perkotaan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, jumlah kendaraan bermotor juga terus bertambah, sehingga kebutuhan akan lahan parkir yang memadai semakin mendesak. Penyelenggaraan perparkiran yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat peningkatan volume kendaraan, seperti kemacetan, polusi udara, dan penurunan kualitas hidup di kawasan perkotaan. Penyelenggaraan perparkiran merupakan salah satu kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran cukup strategis dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Umum.

## B. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Yang Ada


Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara  $110^{\circ} 57' 33,70''$  BT –  $110^{\circ} 42' 6,79''$  BT, dan antara  $7^{\circ} 32' 17,00''$  LS –  $7^{\circ} 39' 42,00''$  LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa, dengan gambaran administratif sebagai berikut:

Gambar 1.

### Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo




Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawang Sari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpml, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto.

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengan yaitu kelerengan landai dan kelerengan curam. Kelerengan landai memiliki kisaran kelerengan (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo Grogol, dan Kartasura.

Gambar 2.

Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo



Ditinjau dari segi geologi terdapat empat jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu Alluvium, Batuan Gunung Api Merapi, Batuan Gunung Api Lawu dan Formasi Mandalika. Kelerengannya agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawangsan. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawangsan memiliki kelerengannya yang beragam karena terdiri dari kelerengannya landai dan curam.

Tak kalah penting mengenai perparkiran, Pemerintah Daerah Sukoharjo telah mengupayakan beberapa hal dalam penyelenggaraannya. Parkir menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk ditinjau. Keberadaan parkir pada badan jalan yang ada menjadi permasalahan tersendiri berkenaan dengan

salah satu komponen yang memengaruhi kemacetan akibat manuver parkir maupun pengurangan lebar efektif jalan. Saat ini perparkiran yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdapat parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Parkir memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 1

Data Potensi Parkir Kabupaten Sukoharjo

No.	Lokasi	Jumlah Potensi Pendapatan
1.	Kecamatan Sukoharjo	1.957.000.000
2.	Kecamatan Mojolaban	348.750.000
3.	Kecamatan Tawang Sari	85.248.000
4.	Kecamatan Grogol	2.364.300.000
5.	Kecamatan Kartasura	2.158.200.000

Sumber: Kajian Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2

Data Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

No.	Lokasi	Jumlah Potensi Pendapatan
1.	Kecamatan Kartasura	171,900,000
2.	Kecamatan Grogol	181,800,000
3.	Kecamatan Sukoharjo	191,437,500
4.	Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto	191,437,500
5.	Kecamatan Bulu Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Weru	17,400,000
6.	Kecamatan Gatak	9,825,000
7.	Kecamatan Baki	17,325,000

No.	Lokasi	Jumlah Potensi Pendapatan
8.	Kecamatan Bendosari	28,575,000
9.	Kecamatan Nguter	16,575,000
10.	Grogol Jl. Ir. Soekarno (Sistem Gate)	15,037,500
11.	Tk. Alfamart Tk. Indomart	47,250,000

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo*

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa potensi parkir masih terbuka sangat luas, karena capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan kawasan parkir dengan mengajak investor atau organisasi pemuda/ kemasyarakatan dalam memanfaatkan potensi parkir yang ada.

#### C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan utama di bidang Penyelenggaraan Perparkiran adalah belum optimalnya pengelolaan perparkiran, dengan bukti capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan.

Dari sisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sendiri, hambatan utamanya adalah kepastian hukum bagi penyelenggaraan perparkiran. Hingga saat ini, Kabupaten Sukoharjo belum mempunyai regulasi yang mengatur secara utuh terkait penyelenggaraan perparkiran, serta mendasarkan pada regulasi yang sudah lama dimana saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan perparkiran. Untuk itulah Pemerintah Daerah Sukoharjo telah membentuk suatu Peraturan

Daerah Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Hanya saja di dalam materi muatannya terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut ke dalam suatu Peraturan Bupati, sebagai *guidance* dan pedoman di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran merupakan penjabaran dari ketentuan pendelegasian pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang meliputi pendelegasian ketentuan:

1. Pasal 17 ayat (7)

*Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.*

2. Pasal 19

*Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.*

3. Pasal 20 ayat (4)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.*

4. Pasal 26

*Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.*

5. Pasal 29 ayat (6)

*Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.*

6. Pasal 30 ayat (4)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.*

7. Pasal 34 ayat (4)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Petugas Parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.*

8. Pasal 36 ayat (4)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pengajuan ganti rugi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.*

9. Pasal 39

*Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara penggunaan, dan pelaksanaan sistem informasi perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.*

10. Pasal 41 ayat (2)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.*

11. Pasal 43 ayat (4)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.*

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengkajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait guna memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perparkiran di Sukoharjo. Kajian ini diharapkan akan dapat membentuk suatu

regulasi dengan muatan khusus dan kearifan lokal untuk dapat mengakomodir setiap kebutuhan hukum yang ada di dalam pelaksanaannya.

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.<sup>1</sup> Pembentukan Peraturan Daerah termasuk peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Wali Kota) merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran disusun untuk melaksanakan ketentuan yang didelegasikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melalui kewajiban yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga secara delegasi, Pemerintah Daerah Sukoharjo wajib mengatur serta menyesuaikan produk hukum daerah yang telah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga muatan khusus sebagai pengaturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

## B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 10 (sepuluh) bab, yaitu:

### **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Memuat kata atau frasa yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan yang didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diberi batasan pengertian.

### **BAB II : FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN**

Memuat pengaturan mengenai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan secara umum, Persyaratan Fasilitas Lokasi Parkir, Zonasi Parkir dan Pengenaan Tarif Progresif, Parkir Insidental, Parkir Berlangganan dan Elektronik, Penyelenggaraan Parkir Secara Valet, Tata Cara Parkir yang meliputi pengaturan mengenai Penyelenggara Parkir, Petugas atau Juru Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir.

### **BAB III : FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN**

Memuat pengaturan mengenai Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan secara umum, Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, yang meliputi Kewajiban Penyelenggara Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, Tarif Parkir, Penyelenggaraan Parkir Secara Valet, dan

Pembayaran Layanan Fasilitas Parkir. Kemudian pengaturan mengenai Tata Cara Parkir yang meliputi Penyelenggara Parkir, Petugas Parkir atau Juru Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir. Selanjutnya, pengaturan mengenai Ketentuan Perizinan Berusaha dan Tempat Parkir Khusus.

**BAB IV : TINDAKAN PENERTIBAN**

Memuat pengaturan mengenai tindakan penertiban secara umum, Pengembokan Kendaraan Bermotor, dan Pemindahan Kendaraan Bermotor.

**BAB V : FASILITASI PARKIR ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Memuat pengaturan mengenai Fasilitas Parkir Angkutan Barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI : ASURANSI PARKIR**

Memuat pengaturan mengenai asuransi parkir dan ketentuan ganti kerugian.

**BAB VII : SISTEM INFORMASI PERPARKIRAN**

Memuat pengaturan mengenai pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan perparkiran.

**BAB VIII : BADAN LAYANAN UMUM PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN**

Memuat pengaturan mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di dalam penyelenggaraan perparkiran.

**BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Memuat pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sukoharjo.

**BAB X : KETENTUAN PENUTUP**

Memuat ketentuan keberlakuan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7), Pasal 19, Pasal 20 ayat (4), Pasal 26, Pasal 29 ayat (6), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dan implementatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah perlu segera ditetapkan sesuai dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari segi teknik penyusunan dan keselarasan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang komprehensif dan implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

  
**Drs. FX. TONI SRI BUNTORO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

M.Khoiril Anam, *The Siphir of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu (terjemahan)*, Bandung: Nusa Media, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014

### B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

